
**EFEKTIVITAS TUGAS KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GEMILANG
JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

Erik Okberi, Khotami dan Herman

Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Riau 28284

Email: erik20@student.uir.ac.id, Khotami.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Gemilang Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir, indikator daam penelitian ini adalah: Kejelasan Tujuan Program, Kebijakan Program, Sarana dan Prasarana. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Kepala Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena mengeksplor dan menganalisa efektivitas tugas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Gemilang Jaya. Metode Penelitian Kualitatif ialah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Hasil Metode Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik pengumpulan data dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : observasi, wawancara, dokumentasi, dan buku. Berdasarkan pada teknik analisis tersebut, peneliti menilai bahwa perencanaan pembangunan di mulai dari kejelasan tujuan program, kebijakan program, dan sarana dan prasarana masih belum aktif.

Kata kunci: Efektivitas, Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur

ABSTRACT

This research aims to determine the extent of the Effectiveness of the Duties of the Village Head in Infrastructure Development in Gemilang Jaya Village, Indragiri Hilir district, The indicators in this research are: Clarity of Program Objectives, Program Policies, Facilities and Infrastructure. The type of research located in the Office of the Head of Gemilang Jaya Village, Batang Tuaka District, Indragiri Hilir Regency is a qualitative descriptive research type, because it explores and analyzes the effectiveness of the village head's duties in infrastructure development in Gemilang Jaya Village. Qualitative Research Method is a method used to examine natural objects. Results of Methods Qualitative research emphasizes meaning rather than generalizations. Data collection techniques and types used in this study include: observation, interviews, documentation, and books. Based on the analysis technique, the researcher considers that development planning starting from the clarity of program objectives, program policies, and facilities and infrastructure is still not active.

Keywords: Effectivennes, Duties of Village Heads in Infrastructure Development.

PENDAHULUAN

Didalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah

Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kemudian ada Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

Oleh karena itu, kepala desa harus meaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga mampu untuk memimpin desa sebagai suatu daerah otonom dan sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan maupun dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga target bisa dicapai dalam pembangunan dan maupun dalam bidang pembinaan masyarakat sehingga target bisa dicapai dalam pembangunan, yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan seluruh apisan masyarakat. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Seperti paradigma Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan public tidak semata-mata didasarkan Pemerintah atau Negara itu saja.

Kepala desa berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta mengakui adanya ekonomi yang dimiliki oleh desa. Dalam peraturan Pemerintah republic Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa, meliputi :

1. Penetapan batas wilayah Desa Sesuai dengan Kaidah Kartografis
2. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk.
3. Pembentukan struktur organisasi
4. Pengangkatan perangkat Desa
5. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa
6. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
7. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertahanan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
8. Pembukaan akses perhubungan antar-desa

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat

Pemerintah Desa Gemilang Jaya dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Gemilang Jaya adalah membangun infrastruktur yang secara merata dan menyeluruh Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumah- rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Gemilang Jaya Kepala Desa Gemilang Jaya dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan

Demi terciptanya pembangunan disegala bidang terutama di pembangunan fisik, pemerintah desa adalah lembaga dan organisasi pemerintah yang berupaya melakukan pelaksanaan peran pemerintah secara efektif agar masyarakat dapat merasakan esensi dari otonomi daerah Dengan adanya peran kepala daerah dalam bidang pengawasan terhadap pembangunan

dalam hal ini pengawasan pembangunan fisik desa sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang telah dicapai sesuai dengan target yang ditentukan terlebih dahulu yang meliputi 3(tiga) aspek yaitu:

1. Kualitas atau kemampuan dalam melakukan pekerjaan
2. Kuantitas atau jumlah dalam hal ini seberapa banyak hasil yang telah dicapai
3. Waktu atau kedisiplinan dalam masalah ketetapan waktu dalam penyelesaian program yang telah ditetapkan

Dari tinjauan penulis melalui pra-observasi didapatkan fenomena lapangan pada efektivitas tugas kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur di desa tekulau bugis sebagai berikut ini

- a. Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Gemilang Jaya kurang layak dan seharusnya dapat lebih baik lagi
- b. Dana desa yang diperuntukan untuk membangun jalan oleh pemerintah daerah melalui alokasi Dana Desa dan Pemerintah Pusat melalui Dana Desa dalam Pembangunan jalan tersebut tidak sesuai dengan kualitas jalan yang sudah di bangun.

Berdasarkan hal tersebut sehingga peneliti tertarik melihat: **“EFEKTIVITAS TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GEMILANG JAYA KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”**

STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah dengan pemerintahan merupakan dua hal yang berbeda, pemerintah merupakan wadah atau organisasi yang mengatur dan menjalankan tugas sistem pemerintahan yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam menjalankan tugas dan

fungsi pemerintah ada empat fungsi menurut Ryass Rasid dalam (Suparman, 2017) yaitu :

1. Pengaturan, membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan fungsi ini dimiliki oleh lembaga Legislatif dan menjalankan peraturan yang telah dibuat dan di sahkan oleh lembaga legislatif, lembaga yang menjalankan peraturan disebut eksekutif.
2. Pelayanan, sektor publik dan sipil pelayanan ini diberikan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat
3. Pembangunan, infrastruktur merupakan pembangunan fisik yang di lakukan oleh pemerintah misalnya, jalan, jembatan dll, guna menunjang kepentingan umum dan pembangunan suprastruktur merupakan pembangunan non fisik.
4. Pemberdayaan, memberdayakan masyarakat dan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Tugas pemerintahan secara umum menurut Ryass Rasyid dalam (Suparman, 2017) ialah mencakup:

1. Menjamin keamanan Negara dari ancaman negara lain yang mengancam kedaulatan negara dan menjamin keamanan negara dari ancaman kudeta, baik kudeta menggunakan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

2. Memelihara ketertiban melalui proses pencegahan keributan antar warga negara dan proses berjalannya suatu kebijakan negara tanpa adanya konflik baik dari warga sipil maupun dari aparatur negara.
3. Peraturan yang adil menjamin keadilan hukum kepada seluruh warga negaranya tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan kelas sosial.
4. Melaksanakan pelayanan umum memberikan pelayanan sipil kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang tidak mungkin diberikan oleh pihak swasta atau non-pemerintahan.
5. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
6. Penerapan kebijakan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat umum.
7. Membuat dan menerapkan kebijakan untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Pemerintahan merupakan pemenuhan dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan pelayanan sipil maupun yang bersifat umum. Sementara itu pemerintahan merupakan cara untuk menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan. Pemerintahan dalam arti luas sebagai aktivitas badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif dan yuridis, untuk mencapai tujuan negara. Ilmu pemerintahan menjelaskan pemaknaan kata pemerintahan ke dalam dua bagian, yang pertama adalah menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, dan kedua

adalah cara atau sistem pemerintahan. (Sari, 2017)

2. Konsep Pemerintahan Daerah

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penyebutan. Penyebutan prinsip otonomi seluas luasnya dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi

- a. Desentralisasi Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Dekonsentrasi Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan yang meliputi provinsi, kabupaten/kota dan desa dimana pemerintahan daerah mempunyai wewenang dalam mengatur urusan-urusannya di daerah atas dasar asas desentralisasi.

Berbeda dengan asas sentralisasi, asas desentralisasi menghendaki pemerintah pusat menghendaki pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangannya kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Istilah desentralisasi berasal dari dua kata bahasa latin, *de* berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Sehingga desentralisasi secara harfiah, bermakna melepaskan diri dari pusat. Dalam perspektif kajian ketatanegaraan, pemerintahan berda pusat berdasarkan asas desentralisasi berkaitan erat dengan pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah Daerah. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan Organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dan kelompok penduduk yang mendiami suatu masalah.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafii Abdullah (2007:42) bahwa desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi karena pemakaian kata '*de*' dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya. Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-nundangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa

dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretaris desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi budaya setempat. Soemantri (2011:7)

Pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain perubahan social yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pemangunan kapasitas pemerintahan desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak luar desa relative seimbang dapat terus di pertahankan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kepala desa mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintah desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam wilayahnya. (Lian, 2017)

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa atau yang disebut sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. (Sari, 2017)

Pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa.

Pemerintah desa diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. (Selni Paru, Markus Kaunang, 2019)

4. Konsep Efektivitas

Efektivitas di definisikan sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program termasuk di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program termasuk didalam pemerintahan desa, upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep efektivitas ini adalah suatu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.

Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang memiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output) Yang dimaksudkan bahwa sumber daya meliputi ketersediaan personal, sarana dan prasarana, serta metode dan model yang digunakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang ditentukan

Efektivitas itu sendiri menurut Mahmudi merupakan "Unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun

program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". (Azizah, 2016)

5. Konsep Perencanaan

Definisi mengenai perencanaan, luar biasa banyaknya karena terletak pada kenyataan, bahwa kegiatan merencanakan ditemukan dalam semua ungkapan kehidupan sehari-hari. Setiap orang yang menyusun rencana berarti menetapkan sejumlah langkah kedepan dalam pikirannya, yang harus menuju ke arah suatu hasil tertentu.

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas keseluruhan usaha sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan organisasi yang bersangkutan. Perencanaan adalah suatu gejala yang umum dan mutlak diperlukan, terutama bagi usaha-usaha yang mempunyai lapangan yang luas. Selain dari itu, perencanaan memiliki urgensi yang esensial, serta merupakan fungsi pertama yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Jadi, perencanaan merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan. (Salle, 2019)

Perencanaan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pemikiran dasar yang diharapkan adalah perencanaan dipandang sebagai proses. Oleh karena itu, perencanaan merupakan himpunan dari tahap-tahap kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan menentukan tindakan masa depan.
- b. Kegiatan menentukan urutan pilihan tindakan masa depan.
- c. Kegiatan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- d. Kegiatan menyalurkan sumber daya dengan tindakan masa depan yang dipilih.

Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Dan, perencanaan yang ideal adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam artian luas telah dilakukan manusia sejak purbakala.

Perencanaan, dalam arti sempit sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan foresight itu, yaitu kemampuan “mengukur” (measuring). Inti dari perencanaan yang ideal sesungguhnya adalah mengukur itu. Persoalannya adalah bahwa tidak semua “sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya “tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Disinilah sesungguhnya tugas perencana, yaitu “mendefinisikan” sesuatu yang “tersembunyi” menjadi terukur, sehingga menjadi “nyata”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Gemilang Jaya

Penelitian ini dilakukan pada efektivitas tugas kepala desa dalam pembangunan infrastruktur, efektif ialah suatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna tau

menunjang tujuan

1. **Partisipasi Masyarakat**

Dengan lahirnya otonomi daerah dan otonomi desa serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan kemajuan daerahnya, karena masyarakatlah yang lebih tahu apa yang mereka butuhkan sehingga pembangunan tersebut akan lebih efektif dan efisien, dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab, dengan demikian partisipasi masyarakat dalam melakukan suatu pembangunan sangatlah penting, mulai dari penyusunan program-program pembangunan sampai pada pengawasannya, dengan adanya partisipasi ini berarti pemerintah desa juga sudah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pembangunan yang mengajak masyarakat. Dalam merencanakan suatu program pembangunan masyarakat haruslah menjadi prioritas utama dalam melakukan perencanaan tersebut sehingga mereka harus benar-benar terlibat didalamnya.

Hal diatas sangat bertentangan dengan pendapat Soetomo (2006:7) bahwa: ”Dalam melakukan pembangunan infrastruktur maka masyarakat haruslah dipandang sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu untuk mencapai hasil yang diharapkan, atau pembangunan yang memanusiakan manusia, karena yang lebih penting bukan bagaimana hasilnya secara material, melainkan bagaimana prosesnya sehingga hasil tadi diperoleh, apakah sudah melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan atau tidak”.

2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah desa tidak saling bekerjasama untuk kemajuan desa mereka, tetapi hal ini juga tergantung dari kemampuan dari pemimpin desa/ kepala desa karena kepala desa adalah pimpinan pemerintah desa atau aktor dalam terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan. Dapat kita amati bahwa di Desa Gemilang Jaya infrastruktur desa masih relatif rendah bahkan dapat dikatakan sangat minim sekali, hal ini sesuai dengan jawaban informan juga sangat minim terutama dalam bidang pertanian, karena pada umumnya mata pencaharian masyarakat Salibabu adalah bertani dan masih banyak lagi infrastruktur lainnya terutama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur yang kurang tepat sasaran seperti pembangunan irigasi desa.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang dirugikan. Namun di desa Salibabu tidak semua pembangunan infrastruktur yang ada dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, namun ada yang hanya dinikmati oleh segolongan orang yang bahkan pembangunan tersebut tidak cocok ditempatkan di lokasi tersebut.

3. Transparansi

Dalam melakukan suatu pembangunan yang paling utama adalah transparansi, tanpa adanya transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat maka suatu pembangunan akan sulit dilakukan karena tidak adanya saling kepercayaan di dalam masyarakat tersebut. Supaya suatu pembangunan berjalan dengan baik maka diharapkan adanya saling kepercayaan dan transparansi antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga pembangunan yang berjalan bisa berkelanjutan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa selalu terbuka tentang pembangunan desa baik berupa anggaran maupun untuk pelaksanaannya. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat dari Adisasmita (2006: 18-20), yang mengatakan bahwa pembangunan itu harus memegang prinsip-prinsip pembangunan yaitu transparansi sehingga pembangunan tersebut bisa berjalan dengan baik, dengan demikian antara masyarakat dengan pemerintah desa tidak ada saling kecurigaan tentang anggaran pembangunan tersebut.

4. Berkelanjutan

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan tersebut dapat dinikmati masyarakat secara terus-menerus, dimana pembangunan yang dilakukan memiliki pengawasan dari masyarakat itu sendiri karena masyarakatlah yang bertanggungjawab atas hasil dari pembangunan tersebut. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, baik dari hasil wawancara kepada masyarakat berbanding terbalik dari prinsip-prinsip pembangunan yang dapat dikatakan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang dikutip dari

hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa yang mengatakan bahwa yang melakukan pengawasan/ kontrol terhadap pembangunan infrastruktur desa adalah pemerintah desa dan perangkat-perangkat lainnya, serta diikuti ketua Badan Permusyawaratan Desa serta anggota dan instansi dari kecamatan, namun ada juga beberapa orang masyarakat yang peduli terhadap hasil pembangunan tersebut.

Justru sebaliknya, yang terjadi adalah banyak peran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di gemilang jaya begitujuga pada pada sarana dan prasana yang menjadi fasilitas penunjang dalam menjalankan tugas yaitu merupakan salah saut kegiatan penting yang dilakukan oleh pendamping dalam upaya memberdayakan masyarakat. Fasilitas seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada bentuk dukungan baik tenaga, dana, peralatan dan metodologi dalam berbagai program pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu perencanaan pembangunan dimulai dari tujuan program, kegiatan program dan sarana prasarana, partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur, transparansi dan berkelanjutan, namun bekum berjalan secara optimal salah satunya adalah kurangnya mengikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalam acara tersebut.

Faktor pendukung dalam berjalannya tugas kepala desa adalah kekuasaan dan regulasi terbitnya UU Desa dan Permbendagri No.

114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Gemilang Jaya

2. Saran

Bagi pihak perangkat desa yang ada di Desa Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa. Perangkat desa khususnya kepala Desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal tujuan program, kebijakan program, dan kebutuhan di bidang sarana dan prasarana transparansi

Perlunya meningkatkan kesadaran hukum untuk pemangku kepentingan yang mana diwakili oleh kepala desa baik itu dalam pengelolaan maupn pendapatan ADD nantinya.

Terkait dengan dana desa tidak lepas dari peran camat, diharapkan agar dapat lebih memperhatikan kinerja kepala desa seperti baian penunjang pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa dimulai dari ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Efri S. Bahri. 2013. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi. Divisi Penerbitan Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia. Jakarta Wilayah
- Perspektif Ekonomi Sosial dan Lingkungan, Pustaka LP3ES Indonesia, Anggota IKAPI.
- Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan & perubahan sosial: perspektif dominan, kaji ulang, dan teori kritis.

Rajawali Pers. Jakarta.

Development: Some Cases in Perspective.

Rosda. Bandung.

Azizah, C. (2016). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. 1–23.

Lian, S. (2017). Efektifitas Kinerja Kepala Desa Pada Pembangunan Infrastuktur Di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. *Administrasi Negara Falkutas Ilmu Administrasi Negara Universitas Madura Pamekasan*, 1–78.

Salle, A. (2019). *PENYALAHGUNAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH : FAKTA NYATA DARI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN* Penulis : 2 *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah* , Volume 4 , Nomor 1 , April 2019 : 1-14. 4(April), 1–14.

Sari, W. P. (2017). Analisis Penerapan E-Government dan Perubahan Interaksi Sosial setelah Mediatisasi di Desa Karang Bajo, Lombok. *Jurnal The Messenger*, 9(2), 176.
<https://doi.org/10.26623/themessenger.v9i2.457>

Selni Paru, Markus Kaunang, I. S. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(3), 1–11.

Suparman, N. (2017). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 159.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.9771>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa